



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 900-1.13-1/3330/BAPENDA

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian masyarakat, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta mendukung pembangunan daerah terkait kebijakan khususnya pengenaan pajak daerah di Kabupaten Banggai perlu memberikan Pengurangan atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3.4.1/2/2025 tentang himbauan peninjauan kembali kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 312, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2856);

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3.4.1/2/2025 tentang Himbauan Peninjauan Kembali Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan Pengurangan atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.
- KEDUA : Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu berupa pemberian pengurangan pokok pajak terhutang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk masa pembayaran mulai tanggal 8 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETIGA : Pembebasan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu pembebasan sebesar 100% (seratus persen) bunga/denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 4 September 2025

BUPATI BANGGAI,

